

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Efektivitas pasal 504 ayat 1 dan 2 KUHP dalam implementasinya sangat membutuhkan peran pemerintah untuk menyatukan dan menggerakkan seluruh elemen di setiap level. Baik di tingkat pengambil kebijakan maupun pada level pelaksana, di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan, di lembaga legislatif dan level masyarakat.
2. Hambatan dari penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kota Gorontalo ialah :
 - a. Pengemis yang turun ke jalan karena adanya desakan ekonomi keluarga
 - b. Rumah tinggal yang kumuh membuat ketidakbetahan anak berada di rumah
 - c. Rendahnya pendidikan orang tua menyebabkan mereka tidak mengetahui peran dan fungsi sebagai orang tua dan juga tidak mengetahui hak-hak anak.
 - d. Peran lembaga sosial kemasyarakatan belum maksimal berperan dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk menangani masalah pengemis.

B. SARAN

1. Dalam pelaksanaan atas penanggulangan bagi pengemis sebaiknya di lakukan dengan cara yang preventif dan dengan menghormati hak-haknya, serta sesuai dengan kedudukannya sebagai manusia yang bermartabat, karena pada dasarnya orang yang mengemis di muka umum di sebabkan oleh tidak mencukupinya perekonomian

hidupnya. Maka tindakan yang paling penting adalah upaya untuk mensejahterakan para pengemis tersebut.

- b. Aparat kepolisian dan satpol PP di harapkan menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, sehingga regulasi yang telah di bentuk dapat di jalankan secara maksimal dan optimal demi ketertiban umum.
- c. Bagi pemerintah yang berkewajiban melindungi hak-hak warga Negara harus memberikan hak hidup layak bagi seluruh masyarakat sehingga di masa depan tidak ada lagi pengemis di kota gorontalo, dan secara nasional di Negara Indonesia.
- d. Masyarakat seharusnya membantu pemerintah untuk mensosialisasikan peraturan peraturan yang ada sekaligus melaksanakan aturan tersebut, agar terciptanya pemerintah yang baik (Good Governace).

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Sunar, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, (Bandung: Alumni, 2006)
- Ali, Ahmad. 2001. *Menguak Tabir Hukum*, Bandung, Alumni.
- Anonymous. 1980. *Fishing Post Of Japan*. Fishing Port Departement, Fisheries Agency
- Artidjo Alkostar. 2000 *Negara Tanpa Hukum : Catatan Pengacara Jalanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dimas. 2013. *Pengemis Undercover*. Titik Media Publisher. Jakarta.
- Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Gorontalo 2013
- Friedman, 1993. W. *Teori dan Filsafat Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Friedman, John. 1987. *Planing in the public Domain: From Knowledge to action*. Princeton: Princeton Univ. Press.
- Friedman, Lawrence M. 2001. *Total Justice*, Russel: Sage Foundation.
- HAL.A.F. Lamintang. 1990. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru : Bandung.
- Hall, Anthony dan James Midgley. 2004. *Social Policy for Development*. London : Sage Publications Ltd.
- Hart, K.1973. *Informal Income Opportunities and The Structure of Urban Employment in Ghana*. Journal of Modern African Studies. Vol.11, No.1.
- Iqbali, Saptono. 2005. *Gelandangan-Pengemis (GEPENG) di Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem*. Denpasar: Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Universitas Udayana.
- Lamintang, HAL.A.F. dan Theo Lamintang. 2012. *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lawrence M. Friedman, 2001. *American Law Introduction*, Jakarta, Tatanusa.
- Lewis, Oscar. 1984. *Kebudayaan Kemiskinan*. dalam Parsudi Suparlan (ed.) *Kemiskinan di Perkotaan*. Jakarta, Sinar Harapan.,On
- Marpuji Ali, dkk. 1990. *Gelandangan di Kertasura*. Dalam Monografi 3 Lembaga Penelian Universitas Muhammadiyah. Surakarta.

- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori Teori Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung
- Prakoso, Djoko. 1999. *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Libert.
- Raharjo, Sardjito. 2002. *Sosiologi Hukum : Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah* Jakarta, Gramedia.
- Rajab, Budi, 1996. “Persoalan Kemiskinan dalam orientasi Kebijaksanaan Pembangunan”, Bandung: Majalah Ilmiah PDP Unpad Prakarsa
- Soekanto, Soerjono 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Hukum dan Masyarakat*, Jakarta, UI Press.
- Sukanto, Soerjono. 2011. *Nafsiologi Suatu Pendekatan Alternatif atas Psikologi*,. Jakarta: Integritas Press.
- Sunar, Agus. 2006 *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Bandung: Alumni.
- Suparlan, Parsudi. 1993. Kemiskinan di perkotaan. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Tongat. 2009. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan. UMM Malang.
- Warasih, Esmi. 2005. *Pranata Hukum ; Sebuah Telaah Sosiologis*.Semarang, Suryandaru Utama.

Perundang – Undangan

- Soerodibroto, Soenarto, R. 1979. KUHP dan KUHAP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia (Yang telah di amandemen). Terbit Terang. Surabaya.

Sumber Internet

<http://gedesedana.wordpress.com/2009/07/28/faktor-penyebab-terjadinya-gelandangan-dan-pengemis/>

<http://gedesedana.wordpress.com/2009/07/28/faktor-penyebab-terjadinya-gelandangan-dan-pengemis/>

<http://sudariato.wordpress.com/2008/02/08/apa-itu-pengemis/>

<https://www.kemosos.go.id/modules.php?name=Database&opsi=pmks2008-1>